



Research Article

Fungsi dan Tujuan Hadits tentang Pendidikan

Haidar Rifqi Ghassany¹, Ahmad Muhammad Tidjani²

1. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; haidarrifqi44@gmail.com
2. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; fauzitudjani@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 04, 2024
Accepted : November 12, 2024

Revised : October 27, 2024
Available online : December 14, 2024

How to Cite: Haidar Rifqi Ghassany, & Ahmad Muhammad Tidjani. (2024). Functions and Objectives of Hadiths on Education. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 1(3), 210-217. <https://doi.org/10.61166/values.v1i3.37>

Functions and Objectives of Hadiths on Education

Abstract. Hadith is the second foundation of Islamic law after the Koran. This hadith as a second source is shown by three things, namely; the Qur'an itself, the agreement (ijma') of scholars, and the logic of common sense (ma'qul). The Koran emphasizes that the Prophet functioned to explain the meaning of Allah's words. Therefore, what the Prophet said must be followed, even the Prophet's behavior as an apostle must be imitated by the Muslims. This article finds that the function of hadith in the Qur'an is as bayan and muhaqiq (explanatory and strengthening) for the Qur'an. Both as bayan taqrir, bayan tafsir, takhshish al-'am, bayan tabdila. Not only that, this article also found that the hadith of the Prophet had established new laws that were not established by the Qur'an. Because in the Qur'an there are verses that command believers to obey absolutely what the Messenger of Allah commanded and prohibited, and threaten those who disagree with them.

Keywords: Function, Purpose, Hadith, Education

Abstrak. Hadits merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Hadits sebagai sumber kedua ini ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu; al-Qur'an sendiri, kesepakatan (ijma') ulama, dan logika akal sehat (ma'qul). Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah. Karena itu apa yang disampaikan Nabi harus diikuti, bahkan perilaku Nabi sebagai rasul harus diteladani oleh kaum Muslimin. Tulisan ini menemukan bahwa fungsi hadist terhadap Al-Qur'an adalah sebagai bayan dan muhaqiq (penjelas dan penguat) bagi Al-Qur'an. Baik sebagai bayan taqirir, bayan tafsir, takhshish al-'am, bayan tabdila. Tidak hanya itu, tulisan ini juga menemukan bahwa hadist Rasulullah telah menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk taat secara mutlak kepada apa yang diperintahkan dan dilarang Rasulullah, serta mengancam orang yang menyalahkannya.

Kata Kunci: Fungsi, Tujuan, Hadits, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan dapat ditinjau dari dua segi: pertama, pendidikan dari sudut pandangan masyarakat. Pendidikan dengan sudut pandang ini berarti pewarisan kebudayaan dari generasi ke generasi yang bertujuan agar hidup masyarakat tetap berlanjut, atau dengan kata lain agar suatu masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang senantiasa tersalurkan dari generasi ke generasi dan senantiasa terpelihara dan tetap eksis dari zaman ke zaman.; kedua, pendidikan dari sudut pandang individu. Pendidikan dengan sudut pandang ini berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi dalam diri setiap individu. Sebab, individu bagaikan lautan yang penuh dengan keindahan yang tidak tampak, itu karena terpendam di dasar laut yang paling dalam. Keindahan-keindahan yang terpendam tersebut perlu untuk ditampakkan ke permukaan laut sehingga dapat dirasakan dan disaksikan keberadaannya. Dalam diri setiap manusia memiliki berbagai bakat dan kemampuan yang apabila dipergunakan dengan baik, maka akan berubah menjadi intan dan permata yang keindahannya dapat dinikmati oleh banyak orang dengan kata lain bahwa setiap individu yang terdidik akan bermanfaat bagi manusia lainnya (Hasan Langgulung, 1987).

Dari kedua sudut pandang pendidikan di atas, kemudian datanglah Islam yang secara komprehensif memadukan kedua sisi bentuk pendidikan tersebut dengan berlandas pada petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah, dimana Islam mendidik individu menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia dan beradab yang kemudian melahirkan masyarakat yang bermartabat. Teori ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. al-Taubah/9 : 122.:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: *Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan*

kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Ayat di atas menunjukkan, tidaklah sepantasnya seluruh individu orang-orang yang beriman (muslim) berangkat kemedan perang untuk memerangi kaum Kuffar dengan menggunakan senjata, akan tetapi hendaknya terdapat salah seorang diantar setiap golongan mencari pendidikan yang layak agar kembali kepada masyarakatnya dan mendidik mereka agar senantiasa menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari jilatan api Neraka.

Selain itu Rasulullah Saw juga menegaskan bahwa setiap individu muslim baik pria maupun wanita berkewajiban mengenyam pendidikan yang layak dan baik, sebagaimana yang disabdakan oleh beliau Saw (Maktabah Dakhlan, T.Th, h. 81):

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: Dari Anas bin Malik beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. (H.R Ibnu Majah).

Berdasarkan tinjauan di atas, maka penulis dalam makalah ini berusaha untuk mengupas secara tahliliy kandungan matan suatu hadis yang berhubungan dengan tujuan pendidikan, yakni sabda Rasulullah Saw:

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: Barang siapa yang meniti jalan untuk mencaari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Dari araian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang selanjutnya akan penulis bahas dalam pembahasan makalah ini, yaitu; Bagaimanakah kualitas sanad dan matan dari hadis tersebut?; apa tujuan pendidikan yang terkandung pada hadis tersebut?

Meskipun pendidikan menjadi salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, fakta ini sendiri menjadikannya salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan potensi seseorang, baik dalam waktu dekat maupun jauh. Apalagi jika pendidikan dikaitkan dengan amalan manusia Khalifah dan hamba Allah SWT di muka dunia ini (Khairuddin, 2002). Pendidikan juga merupakan salah satu upaya terpenting dalam menjamin stabilitas dan kenormalan kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Bangladesh. Tanpa pendidikan yang layak, satu bangsa tidak akan mampu menyampaikan kebutuhan penduduknya kepada orang-orang dari segi ekonomi dan budaya yang lebih tinggi.

Dapat dilihat dari sudut pandang pendidikan bahwa manusia digambarkan sebagai makhluk pedagogik dan rohani karena pendidikan tidak bisa semata-mata teosentris (Depdikbud, 1989). Dengan kata lain (Kuntowijoyo, 1998), karena manusia selalu dikelilingi oleh bunyi-bunyian, maka pendidikan harus mengimbangi bunyi-bunyian tersebut. Tidak ada konsep pendidikan khusus yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang difokuskan pada ayat tersebut, namun pendidikan selalu berlangsung sepanjang sejarah dan kebudayaan manusia (Noerhadi Djamal, 1996).

Pendidikan sebagai suatu proses yang dipraktikkan dengan suatu tujuan di dalam pikiran didefinisikan sebagai "pendidikan". Tujuan tersebut di atas sangat penting, sehingga tidak akan menimbulkan masalah jika banyak orang mendengar

kajian sungguhsungguh yang digunakan ahli untuk menjelaskan tujuan yang dimaksud.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode literature review. Literature review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran tulisan tentang beberapa sumber pustaka (dapat berupa artikel, buku, slide, informasi, internet dll), tentang topik yang dibahas. Suatu literature yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku, artikel literatur, jurnal dan lainnya yang relevan dengan judul penulis dan ayat-ayat Al Quran. Setelah dokumen dan data yang dibutuhkan terkumpul, maka penulis akan membaca, mencatat dan menganalisis dokumen dan data tersebut dan menulisnya menjadi sebuah artikel.

PEMBAHASAN

Kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran islam telah disepakati oleh hampir seluruh ulama dan umat islam. (Dr. Moh. Ishom Yoesqi, 2007: 30).

Hadits Nabi juga dijadikan sebagai sumber penjelasan ketentuan agama islam, sebagaimana ditentukan dalam agama islam.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: *Kami turunkan kepadamu al-kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu*”(Q.S An-Nahal: 89)

Ayat diatas menunjukkan keberadaan hadits Nabi, bahkan telah memberikan kedudukan yang sangat penting terhadap hadits nabi, di sisi lain juga dijelaskan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan sumber utama ajaran islam didalamnya terdapat berbagai aturan menyangkut aqidah, akhlak, dan hukum. Al-Qur'an hanya mengatur secara garis besar mengenai berbagai aturan itu. Nabi Muhammad saw sebagai penyampai ajaran Al-Qur'an diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, hadis/sunnah menjadi sebagai penjelas dan pelaksana dari apa yang ditulis dalam Al-Qur'an.

Ada tiga fungsi hadits terhadap Al-Qur'an, yaitu :

1. Berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Maka dalam hal ini keduanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Misalnya Allah di dalam Al-Qur'an memerintahkan agar ditegakkan shalat, bayar zakat, puasa dan haji, maka Rasul saw dalam hadisnya memperkuat kewajiban tersebut dengan mengatakan bahwa "Islam ditegakkan atas lima dasar, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji". Allah swt dalam al-Qur'an juga mengharamkan bersaksi palsu, sebagaimana dalam firman-Nya Q.S Al-Hajj ayat 30 yang artinya "Dan jauhilah perkataan dusta." Kemudian Nabi dengan Haditsnya menguatkan: "Perhatikan! Aku akan memberitahukan kepadamu sekalian sebesar-besarnya dosa besar!" Sahut kami: "Baiklah, wahai Rasulullah. "Beliau meneruskan, sabdanya:" (1) Musyrik kepada Allah, (2) Menyakiti kedua

- orang tua.” Saat itu Rasulullah sedang bersandar, tiba-tiba duduk seraya bersabda lagi: ”Awat! Berkata (bersaksi) palsu” dan seterusnya. (Munzier Saputra, 1993: 50).
2. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an yang masih Mujmal, memberikan Taqyid (persyaratan) ayat-ayat Al-Qur’an yang masih umum. Misalnya: perintah mengerjakan shalat, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji di dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan jumlah raka’at dan bagaimana cara-cara melaksanakan salat, tidak diatur detil nisab-nisab zakat dan tidak dipaparkan cara-cara melakukan ibadah haji. Kemudian Nabi saw melalui hadits-haditsnya mengatur secara terperinci dan sejelas-jelasnya. Nash-nash Al-Qur’an mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak, dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang menyatakan “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan seterusnya”. Kemudian As-sunnah membatasi kemutlakan ayat tersebut dan menentukan pengecualian beberapa hewan dari hukum haram, dengan sabda Nabi saw: “Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai itu ialah bangkai ikan air dan bangkai belalang, sedang dua macam darah itu ialah hati dan limpa”.
 3. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak di dapati di dalam Al-Qur’an. Di dalam hal ini hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berasakan Al-Hadits semata-mata. Misalnya larangan berpoligami bagi seseorang terhadap seorang wanita dengan bibinya, seperti disabdakan: “Tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu) seorang Wanita dengan saudari bapaknya dan seorang wanita dengan saudari ibu-nya.” (Munzier Saputra, 1993: 50) Kedudukan Haditsdalam menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh al-Qur’an di atas menunjukkan bahwa Hadits merupakan sumber hukum Islam. Hukum yang merupakan produk hadits/sunnah yang tidak ditunjukkan oleh Al-Qur’an banyak sekali.

Demikian pula keharaman memakan burung yang berkuku tajam, hewan bertaring, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa hadis Nabi juga merupakan sumber hukum Islam setelah al-Qur’an. Dr. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan “bahwa Hadits menjadi rujukan hukum yang tiada pernah habis-habisnya pada pembahasan fiqih”.

Dari sini dapat diketahui bahwa hadits (as-Sunnah) baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan taqrir Nabi, merupakan sumber kedua setelah Al-Qur’an. Hal ini dapat dimaklumi karena beberapa alasan, yakni:

Pertama fungsi hadits sebagai pejelasan al-Qur’an. Hadits berfungsi sebagai penjelasan atau tambahan terhadap al-Qur’an, tentunya pihak penjelas (Hadis) diberikan peringkat kedua setelah pihak yang dijelaskan (al-Qur’an). Dengan demikian, segala uraian dalam Hadits berasal dari al-Qur’an. Al-Qur’an mengandung segala permasalahan secara paripurna dan lengkap, baik menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi, tidak ada suatu masalah yang tertinggal. (Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag, 2009:22)

Kedua, Manyoritas Hadits relatif kebenarannya (zhannîy ats-tsubût). Seluruh umat Islam juga telah berkonsensus bahwa Al-Qur’an seluruhnya diriwayatkan secara mutawâtîr (para periwayat secara kolektif dalam segala tingkatan). Maka ia memberi faedah qath’i ats-tsubût (absolut kebenarannya) dari Nabi, kemudian diantaranya ada

yang memberi petunjuk makna secara tegas dan pasti (qath'i ad-dilâlah) dan secara relatif petunjuknya (zhanniy ad-dilâlah). Sedangkan Hadis, diantaranya ada yang mutawâtir yang memberikan faedah qath'i ats-tsubût, dan diantaranya bahkan yang mayoritas ahâd (periwayatan secara individual) memberikan faedah relatif kebenarannya (zhanniy ats-tsubût) bahwa ia dari Nabi saw. Meskipun secara umum dapat dikatakan qath'i ats-tsubût (absolut kebenarannya). (Dr. H. Abdul Majid Khon, M.Ag, 2009:23)

Keduanya memberikan dua faedah qath'idan zhanniy ad-dilalah. Tentunya tingkat Hadis yang sebagian besar memberikan faedah zhanniy ats-tsubut dengan dua petunjuk tersebut, jatuh nomor dua setelah Al-Qur'an yang berfaedah qath'i ats-tsubut dengan dua petunjuk pula. Telah di sebutkan diatas tadi bahwa fungsi dari hadits terhadap Al-Qur'an adalah penjelas atau bayan dalam konteks ini penulis akan memberikan contoh serta gambaran tentang bagaimana al-hadîts menjelaskan isi al-Qur'ân:

1. Al-Qur'ân telah menghalalkan makanan yang baik-baik (Qs.5:1), dan megharamkan yang kotor-kotor (Qs.7:156); tetapi di antara keduanya (di antara yang baik-baik dan yang kotor-kotor) itu ada terdapat beberapa hal yang tidak jelas atau syuhbat, yang samar-samar (tidak nyata baik dan tidak nyata buruknya). Ukuran baik dan buruk pun menurut pandangan manusia akan berbeda. Olehsebab itu, Rasul SAW yang menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk itu, dengan istilah halal dan haramnya. Beliau mengharamkan segala hewan- hewan (binatang-binatang) buas, yang mempunyai taring, dan burung-burung yang mempunyai kuku yang mencakar dan yang menyambar, demikian juga beliau mengharamkan keledai jinak (bukan keledai hutan), karena semua itu termasuk binatang yang kotor-kotor dan yang keji. (Maktabahal-Husna: 1998:95-96).
2. Al-Qur'an telah menghalalkan segala minuman yang tidak memabukkan dan mengharamkan segala minuman yang memabukkan. Di antara yang tidak memabukkan dan yang memabukkan ada beberapa macam minuman, yang sebenarnya tidak memabukkan, tetapi dikuatirkan bisa memabukkan juga, seperti tuak dari ubi, tuak kedelai, tuak labu, atau tuak yang ditaruh dalam bejana yang dicat dengan ter dari dalamnya (al-Muzaffat), juga yang ditaruh di dalam batang kayu yang dilobangi (al-Naqir) dan yang serupa dengan minuman yang memabukkan dan membawa kebinasaan. (AtTaj, III: 140). Kemudian Rasulullah SAW kembali menghalalkan segala sesuatu yang tidak memabukkan. (At-Taj,III:141).
3. Al-Qur'an telah membolehkandaging hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu yang sudah diajari dengan patuh dan mengerti. Jelas, apabila hewan pemburu itu belum terlatih, maka haramlah memakan hewan dari hasil buruan (yang ditangkapnya), karena dikuatirtkan bahwa hewan yang ditangkapnya itu buat dirinya sendiri. Kemudian timbul pertanyaan yang beredar antara dua masalah yaitu: apabila hewan pemburu itu sudah terlatih, tetapi buruan itu ditangkapnya untuk dirinya sendiri, tidak untuk tuan yang menyuruh-nya, denga tanda-tanda bahwa buruannya itu telah dimakannya sendiri sekalipun sedikit, maka bagaimanakah hukumnya? Maka sunnah

Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika buruan itu dimakan oleh anjing pemburu maka kaum muslimin dilarang memakannya, karena dikuatirkan hewan yang ditangkapnya itu untuk dirinya sendiri. (AtTaj, III: 140).

4. Al-Qur'an melarang orang yang sedang ihram mem-buru buruan dengan muthlaq, artinya tidak memakai syarat, apabila larangan itu diabaikannya, maka diwajibkan jaza (balasan) atas orang yang melanggarnya (membunuhnya). Tetapi larangan memburu itu dikecualikan bagi orang yang halal, artinya bagi yang tidak mengerjakan ihram. Pengecualian itu dengan muthlaq juga. Kemudian timbul pertanyaan: Bagaimana hukumnya orang yang sedang ihram itu memburu dengan tidak disengaja?, Oleh Rasul SAW dijelaskan bahwa memburu buruan bagi orang yang sedang ihram itu sama saja hukumnya antara yang sengaja dengan yang tidak disengaja, dalam kewajibannya menunaikan denda atau *dam*.

KESIMPULAN

Hadits memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam, yaitu sebagai sumber hukum kedua bagi umat Islam setelah Al-Qu'ran sebagai sumber utama, hadits juga sebagai pedoman hukum serta ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hadits adalah sumber hukum Islam (pedoman hidup kaum Muslimin) yang kedua setelah Al-Qur'an. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa Hadits juga merupakan sumber hukum Islam. Bagi mereka yang menolak kebenaran Hadits sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, tetapi juga murtad hukumnya.

Kedudukan hadits sebagai sumber hukum Islam, dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk naqli ataupun aqli: dalil Al-Qur'an, dalil Hadits, Ijma' dan Ijtihad. Kehujjahan hadits dapat dipahami dari 7 aspek yaitu: Ishmah, sikap sahabat terhadap sunnah, Al-Qur'an, Al-Sunnah, Kebutuhan Al-Qur'an terhadap al-sunnah, realitas – sunnah sebagai wahyu dan Ijma.

Fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an adalah sebagai penguat dan memperjelas apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang masih bersifat global (mujmal) dan merinci aturan dalam al-Qur'an yang masih umum, serta menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA:

- Abdul Majid Khon (2009). *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah.
- Ach. Syafiq Fahmi, Faiqatul Munawwarah, Maimun, M., & Intan Dwi Permatasari. (2024). Study of the History of the Birth of Pesantren in Madura: Perdikan Reform to Pesantren. *Kasyafa: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 69–80. <https://doi.org/10.61166/kasyafa.v1i2.11>
- Ananda Sholih Nasution, & Dewi Aryanti. (2023). Fostering Sincere Attitudes In Infaq And Charity According To Islamic Education. *LECTURES: Journal of Islamic and Education Studies*, 2(3), 127–139. <https://doi.org/10.58355/lectures.v2i3.35>
- Depdikbud. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987)
- Hadits riwayat Khamsah kecuali Bukharidari Buraidah, At-Taj, III.

- Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibn Majah, Sunan Ibn Mājah, vol. 1 (Bandung: Maktabah Dakhlan, T.Th)
- Khairuddin. (2002). Ilmu Pendidikan Islam. CV Berkah Utami.
- Kuntowijoyo. (1998). Paradigma Islam. Mizan.
- Moh. Ishom Yoesqi (2007), Eksistensi Hadis & Wacana Tafsir Tematik, (Yogyakarta: CV.Grafka Indah).
- Muhammad Hafiz, Holilur Rahman, & Ummi Kulsum. (2024). Building Independent Culture and Financial Resilience In Islamic Education. *ATTAQWA: Jurnal Pendidikan Islam Dan Anak Usia Dini*, 3(3), 134-142. <https://doi.org/10.58355/attaqwa.v3i3.77>
- Munzier Saputra (1993), ilmu Hadis (Jakarta PT Raja Grafindo Persada).
- Noerhadi Djamal. (1996). Epistemologi Pendidikan Islam. Pustaka Pelajar.
- Nur Syafiah, & Iskandar Yusuf. (2024). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Siswa Di SD Patra Dharma 1 Balikpapan. *Classroom: Journal of Islamic Education*, 1(1), 9-22. <https://doi.org/10.61166/classroom.v1i1.4>
- Nur Rahma Bt Amran, & Zian Salsabila Bidaula. (2024). Paradigm of Religious-Conservative Education Thought from KH Hasyim Asy'ari's Perspective. *Al-Fadlan: Journal of Islamic Education and Teaching*, 2(1), 37-52. <https://doi.org/10.61166/fadlan.v2i1.40>
- Salim Bahreisy(1987), Terjemah Riadhush Shalihin, juz II, (Bandung:Al-Ma'arif).